

TAUKIL WALI NIKAH KEPADA PENGHULU DI DESA PARIT KEBUMEN KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

Aida Ummi Zakiyah¹ Sulastris Caniago² Dodon Alfiander³

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: aidaummi12@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: sulastrisaniago@iainbatusangkar.ac.id

³UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: dodonalfiander@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *Studi ini mengkaji tentang kontroversi taukil wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, permasalahan tersebut muncul pertanyaan: 1. Alasan masyarakat mentaukilkan wali nikah kepada penghulu, 2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap Fenomena taukil wali nikah di desa parit kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dalam kasus taukil wali nikah di Desa Parit Kebumen, dengan metode pendekatan deduktif. Dan dianalisis dengan cara deduktif, penelitian ini menemukan hasil praktek taukil wali nikah di Desa Parit Kebumen bertentangan dengan konsep perwalian yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam.*

Kata kunci: Kontroversi, Taukil, Wali

PENDAHULUAN

Desa Parit Kebumen terdapat suatu fenomena mengenai penerapan wali dalam pernikahan, yang mana masyarakat menunjuk penghulu sebagai pengganti wali nasab, dan dalam penunjukan tersebut sebenarnya wali aqrab dan wali ab'ad masih ada dan memenuhi syarat sah wali. Namun masyarakat langsung saja mentaukilkan wali nikah kepada penghulu. Hal ini cenderung memberikan kesan bahwa ternyata taukil wali itu adalah hal yang sederhana dan dapat dilakukan tanpa persiapan secara khusus, sehingga kesannya bahwa wali nasab yang telah diatur dalam ketentuan fiqh tidak dianggap begitu sakral lagi, hal tersebut juga memberikan kesan bahwa wali nasab dalam skala fiqh itu bisa saja diabaikan.

Penelitian seputar taukil wali nikah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dari penelitian-penelitian yang ada dapat dipetakan menjadi dua perspektif, perspektif pertama melihat dari segi hukum Islam seperti yang dilakukan oleh Anita Anjarwati dan Iftidah, serta perspektif kedua melihat dari segi Perundang-undangan di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Nattasya Melianda, Sejauh ini belum ada penelitian tentang hal ini, oleh karena itu penulis akan menfokuskan pada Kontroversi taukil wali nikah kepada penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini akan mengungkap tentang kontroversi taukil wali nikah kepada penghulu di desa parit kebumen kecamatan rupa kabupaten bengkalis, untuk meneliti persolan tersebut diajukan pertanyaan penelitian: 1. Alasan masyarakat mentaukilkan wali nikah kepada

penghulu, 2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap Fenomena taukil wali nikah di desa parit kebumen.

Penelitian tentang kontroversi taukil wali nikah kepada penghulu di desa parit kebumen penting dilakukan, mengapa yang menikahkan bukan wali aqrab atau wali ab'ad melainkan masyarakat langsung mentaukilkan wali nikah kepada penghulu. bila mana masyarakat tidak mengetahui tentang kedudukan wali dalam pernikahan maka masyarakat akan dengan mudahnya mentaukilkan wali kepada penghulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data dan informasi dikumpul melalui wawancara langsung dengan narasumber, setelah data terkumpul diolah dengan cara triangulasi sumber kemudian dianalisis secara hukum Islam dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan, bila seseorang mengatakan wakkalatu amri ilallah, maksudnya ialah "kuserahkan urusanku kepada Allah". Sedangkan menurut istilah wakalah berarti perwakilan dari orang yang boleh bertransaksi terhadap hal-hal yang bisa diwakilkan. Menurut Hasby Ash Shiddiqiey, wakalah ialah akad penyerahan kekuasaan, yang pada saat akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak.

Kata taukil diartikan sebagai penyerahan/penerimaan kekuasaan bermakna suatu proses, cara, serta tindakan melimpahkan hak wewenang. Pada hakikatnya taukil wali nikah dapat berlangsung secara lisan, akan tetapi untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti baiknya dilaksanakan dengan tertulis dan disaksikan oleh orang lain. (Oktaviani, 2019:167).

Alasan masyarakat mentaukilkan wali nikah kepada penghulu ialah:

1. Bahwa mentaukilkan wali dalam pernikahan sudah menjadi tradisi turun temurun
2. Tidak adanya rasa percaya diri, serta wali nasab cenderung gugup berbicara di depan umum
3. Kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan

Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh bahwasannya para wali mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya wali nasab dalam pernikahan, sehingga mereka dengan mudahnya mengikuti tradisi yang telah ada sebelumnya tanpa mempelajari lebih lanjut mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Adapun dasar hukum taukil wali nikah ialah:

As-sunnah

عن سليمان بن يسار، إن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث أبا رافع مولاة ور جلالاً من الأوصاف و جاء ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج

Artinya: “Dari Sulaiman bin Yasir, bahwasannya Nabi SAW, mengutus Abu Rafi’ mantan budaknya dan seorang laki-laki Ansar lalu keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al-Haris, yang mana saat itu beliau sedang berada di Madinah sebelum keluar (untuk ihram)” (diriwayatkan oleh Malik didalam Al-Muwaththa). (Syaukani, 2006:169)

Ijma’

Hukum asal taukil ialah jaiz (boleh), taukil terkadang hukumnya sunnah jika menolong terhadap perkara yang disunnahkan, terkadang makruh jika menolong perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili. (az-Zuhayli, 2013:4061)

Kompilasi Hukum Islam BAB IV pasal 28

Dalam hal ini mengisyaratkan adanya perwakilan wali dalam akad nikah, akad nikah yang dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak dan Akibat Dari Fenomena Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Parit Kebumen Kebanyakan mentaukilkan wali nikah untuk anaknya kepada penghulu. Taukil wali nikah ialah penyerahan atau pelimpahan yaitu penyerahan urusan kepada seseorang ke orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, lalu wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (muwakkil) dalam hak dan kewajiban.

Pernikahan wali mempunyai skala prioritas, Adapun berdasarkan urutan yang berhak menjadi wali nikah yang utama adalah ayah, apabila ayah tidak ada atau berhalangan untuk menjadi wali, maka selanjutnya yang berhak menggantikan ayah adalah kakek, jika kakek berhalangan maka yang berhak menggantikan kakek adalah saudara kandung, dan jika saudara kandung tidak ada atau berhalangan maka akan digantikan dengan saudara laki-laki seayah, jika saudara laki-laki seayah tidak ada maka selanjutnya akan di gantikan dengan paman dari pihak ayah.

Ketentuan mengenai perwalian, hukum Islam merujuk kepada firman Allah dalam Q.S An-nur ayat 32, yang artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”

Ayat tersebut ditujukan kepada wali, dalam ayat di atas para wali diminta untuk menikahkan anak perempuannya. Karena perkawinan itu urusan wali serta berpindahnya tanggung jawab seorang ayah terhadap anak perempuan yang diserahkan oleh wali kepada calon suami. Hukum perkawinan Islam sebenarnya memungkinkan untuk terjadinya wakalah, yang mana perwakilan ini dapat dilakukan asalkan dengan alasan yang syar’i. Berpindahnya wewenang wali nasab kepada orang lain dibenarkan dengan beberapa sebab antara lain:

1. Wali nasab memang tidak ada

2. Tidak cukupnya syarat-syarat yang dimiliki wali aqrab atau wali ab'ad
3. wali nasab ghaib atau bepergian dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan wali nasab dipenjara atau tidak bisa ditemui
4. wali nasab menolak bertindak sebagai wali (adhol)
5. wali nasab mempersulit
6. wali nasab sedang dalam ihram
7. Wanita yang akan dinikahi gila, tetapi sudah dewasa dan wali mubjir tidak ada (Nattasya, 2020:74)

Namun pada kenyataannya di Desa Parit Kebumen masyarakat dengan mentaukilkan wali dengan alasan:

1. Bahwa mentaukilkan wali dalam pernikahan sudah menjadi tradisi turun temurun
2. Tidak adanya rasa percaya diri, serta wali nasab cenderung gugup berbicara di depan umum
3. Kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan

Adapun proses mentaukilkan wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen: Taukil dilakukan secara lisan, Dilakukan 14 hari sebelum pernikahan dan Ayah mempelai perempuan langsung yang mewakili kepada penghulu. Berdasarkan alasan tersebut penulis melihat bahwa taukil wali nikah di Desa Parit Kebumen cenderung tidak sesuai dengan alasan yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam, dan alasan masyarakat mentaukilkan wali dalam pernikahan tidak termasuk kedalam alasan yang syar'i dan juga berarti masyarakat lebih mementingkan budaya dan tradisi dari pada hukum Islam, sementara di daerah lain menjadi wali nikah sangat penting bagi seorang ayah, bahkan saking di anggap pentingnya sampai ada yang melakukan sandiwara nikah, agar sang ayah tetap dapat menjadi wali nikah anaknya, meskipun anak tersebut merupakan anak zina. Adapun dampak dan akibat dari fenomena ini adalah:

- a) Masyarakat jadi enggan untuk menjadi wali nikah bagi anak kandungnya
- b) Kedudukan wali nasab menjadi tidak penting dalam pernikahan
- c) Taukil wali nikah merupakan hal yang mudah dilakukan
- d) Penghulu jadi lebih diutamakan untuk menjadi wali nikah

Meskipun taukil wali sudah menjadi tradisi di Desa Parit Kebumen bukan berarti hal itu tetap harus tetap dilanjutkan, karena hal ini sudah tidak sesuai dengan alasan diperbolehkannya taukil wali nikah menurut hukum Islam, sehingga apabila tetap dilanjutkan kesannya masyarakat lebih mengesampingkan ketentuan hukum Islam mengenai urutan wali yang telah ditetapkan dalam pernikahan demi mengikuti tradisi yang telah berjalan secara turun-temurun.

Realita di atas mengindikasikan bahwa taukil wali nikah kepada penghulu telah menjadi fenomena yang sangat mengawatirkan, serta fenomena ini dapat mengkaburkan hukum apakah anak yang pernikahannya ditaukilkan merupakan anak zina, walinya enggan atau

dikarenakan putus wali. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 jelas disebutkan:

1. Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Agar tidak mengkaburkan hukum terhadap fenomena ini maka digunakanlah Sadd Al-Dzari'ah, yaitu sebuah metode dalam hukum Islam untuk mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafساد (kerusakan), dan merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif, dalam hal ini kerusakan yang dimaksud adalah tentang pemahaman masyarakat tentang wali nikah, yang mana masyarakat lebih memilih penghulu sebagai wali nikah daripada wali nasab, kaidah fiqh yang digunakan adalah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

Dari kasus fenomena taukil wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen jika ditinjau dengan Sadd Al-Dzari'ah sudah tepat, cara mencegah atau upaya hukum dari Sadd Al-Dzari'ah terhadap fenomena taukil wali nikah di Desa Parit Kebumen menurut peneliti yaitu dengan mengadakan pelatihan/sosialisasi yang lebih dalam mengenai peranan wali nasab dalam pernikahan sampai masyarakat benar-benar paham mengenai wali dalam pernikahan, serta rutin diakannya pelatihan khusus bagi para wali yang mentaukilkan dengan alasan gugup atau tidak percaya diri untuk mendapatkan pelatihan untuk melafalkan ijab sebelum pernikahan sampai wali nasab benar-benar lancar dan tidak gerogi lagi untuk menjadi wali dalam pernikahan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa praktek taukil wali nikah di Desa Parit Kebumen cenderung melanggar ketentuan wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, bahwa seharusnya wali itu tidak diwakilkan dengan mudahnya kepada orang lain, jika memang terdapat suatu halangan dari wali nasab, dan wali nasab tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan maka seharusnya digantikan dengan wali yang urutannya telah ditentukan dalam konsep fiqh, sehingga masyarakat tidak langsung saja menyerahkan wali nikah kepada orang lain. Praktek seperti ini tentunya bertentangan dengan konsep perwalian yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam.

Walaupun taukil wali secara hukum sah, namun pada prakteknya di Desa Parit Kebumen jika hal ini terus dilakukan maka akan ada nilai-nilai yang berkurang, sehingga kedepannya masyarakat tidak lagi menganggap wali sebagai rukun dari pernikahan, mungkin saat ini taukil masih dianggap sebagai sebuah tradisi, namun jika hal ini terus dilakukan kedepannya masyarakat lebih mengutamakan penghulu untuk menjadi wali nikah dari pada wali nasab.

Maka dari itu hal ini perlu dicegah dengan menerapkan sadd Al-Dzariah terhadap fenomena taukil wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen.

KESIMPULAN

Alasan masyarakat mentaukilkan wali dalam pernikahan pertama: bahwa mentaukilkan wali dalam pernikahan sudah menjadi tradisi turun temurun, kedua, wali nasab cenderung tidak percaya diri dan cenderung gugup, ketiga, kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan.

Hukum keluarga Islam bahwa fenomena taukil wali nikah di Desa Parit Kebumen bahwa dapat mengkaburkan hukum apakah anak yang pernikahannya ditaukilkan merupakan anak zina, walinya enggan atau dikarenakan putus wali, dan fenomena ini cenderung melanggar ketentuan wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Maka dari itu hal ini perlu dicegah dengan menerapkan sadd Al-Dzariah terhadap fenomena taukil wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen..

REFERENSI

- az-Zuhayli, W. (2013). *al-Fiqh al-Islam wa'Adillatuhu* juz V. Damaskus: Darul Fikr.
- Asy-Syaukani. Al-Imam. 2006. *Mukhtashar Nailul Authar*. Jakarta:Pustaka Azam
- Hidayati, T. (2013). *Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. 8.
- Nattasya Meliannadya. (2020). *Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang*. SAKINAH:Journal of Family Studies. Volume 4.
- Oktaviani. (2019). *Memberikan Hak Wali Kepada Kiyai (Praktek Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade)*. AL-ahwal Vol 2, 167.
- Sabiq, S. (2011). *Fikih Sunnah*. Jakarta: cakrawala publishing.
- Elimartati, (2013) *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*.Batusangkar : STAIN Batusangkar Press,
- Manan, Abdul, (2008) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Manan, Abdul, (2006) *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Manzur, Abu al-fadl jamal al-din bin mukrim al anshari Ibn, (1990) *Lisan Al-Arab*. - Bairut : Dar-Sadir.
- Rasjid, Sulaiman, (2013), *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung : Sinar Baru Al-gensido.
- RI Mahkamah Agung, (2011), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkatan dengan Komilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta : Mahkamah Agung RI
- Ria, Wati Rahmi, (2017) *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung
- Sahrani, Tihami dan Sohari, (2014), *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Press

- Syarifuddin, Amir, (2010),Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta : Kencana, 2010
- Zuhaily, Wahbah al Fiqih. 1989. Islam Wa Adillatuhu Juz VII. bairut : Darul Haq
- Khaldun, FAI Univesitas Ibn. Jurnal Syariah. - 2013. - Vol. 1 No 1. - hal. 12-13.
- Maryati, Lidya. Tugas KUA Bukan Hanya Pencatat Nikah. Artikel Kementrian Agama Tuban. - Tuban, 2021.
- Sari. Cut Nanda Maya. Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. - Juli-Desember 2017. - hal. 398.
- Sari Khairina dan Cut Nanda Maya Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. - Banda Aceh, Juli-Desember 2017. - Vol. 1 No. 2. - hal. 5.
- Ratnawaty, Latifah. Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia Artikel. - Bogor, 2015. - Vol. 2 No 2. - hal. 1.
- Riyanto, Mahmud Hadi. Hakim PA Soreang. Artikel Pengadilan Agama Soreang - Kabupaten Bandung